



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1149, 2016

KEMENHAN. Cacat. Veteran. Santunan.
Tunjangan. Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN KECACATAN, PEMBERIAN SANTUNAN CACAT DAN
TUNJANGAN CACAT SERTA ALAT BANTU TUBUH
BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Kecacatan, Pemberian Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh bagi Veteran Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN KECACATAN, PEMBERIAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT SERTA ALAT BANTU TUBUH BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
2. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Veteran Penyandang Cacat adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam peristiwa keveteranan.
4. Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan adalah klasifikasi kecacatan berupa keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam peristiwa keveteranan.
5. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
6. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tertentu, namun masih dapat melakukan kegiatan tanpa membebani orang lain.
7. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
8. Santunan Cacat adalah santunan yang diberikan berupa uang satu kali selama hidupnya setelah ditetapkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
9. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang diberikan berupa uang setiap bulan dan selama hidupnya berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan.
10. Alat Bantu Tubuh adalah alat bantu yang terdiri dari Ortose (alat bantu sebagai penopang/penguat anggota tubuh yang mengalami kelainan) dan/atau Protese (anggota tubuh tiruan sebagai pengganti anggota tubuh yang hilang).
11. Panitia Evaluasi Kecacatan Veteran Republik Indonesia selanjutnya disingkat PEKVRI adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penelitian kecacatan untuk

mengetahui kemampuan jasmani dan rohani, penyebab kecacatan, dan menentukan tingkat dan golongan kecacatan Veteran Penyandang Cacat.

12. Penghasilan Terakhir adalah Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran Terakhir yang diterima Veteran Republik Indonesia.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi hak-hak Veteran.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
16. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan yang selanjutnya disebut Kanminvetcad adalah pelaksana Tim Penyaringan Tingkat II (TP II) dalam pengurusan administrasi calon Veteran yang berada di Kabupaten/Kota, berkedudukan di bawah Babinminvetcad.
17. Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan TNI yang selanjutnya disebut Babinminvetcad adalah salah satu Badan Pelaksana Kodam sebagai pelaksana Tim Penyaringan Tingkat I (TP I) dalam pengurusan administrasi calon Veteran.
18. Peristiwa Keveteranan adalah kurun waktu pelaksanaan perjuangan Veteran Republik Indonesia dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia.

Pasal 2

- (1) Veteran Penyandang Cacat diberi Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat serta Alat Bantu Tubuh sebagai penghargaan pemerintah atas jasa dan pengorbanannya dalam peristiwa keveteteranan.
- (2) Veteran Penyandang Cacat meliputi:
 - a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Penyandang Cacat;
 - b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Penyandang Cacat; dan
 - c. Veteran Perdamaian Republik Indonesia Penyandang Cacat.

BAB II

PENETAPAN STATUS KECACATAN

Pasal 3

- (1) Penetapan status kecacatan terdiri atas Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan.
- (2) Tingkat Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan hasil pengujian klinis berdasarkan indikasi medis.
- (3) Golongan Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan yang dibuktikan dengan hasil penelitian administrasi keveteteranan.
- (4) Penentuan Tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Tingkat Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Cacat Tingkat III;
 - b. Cacat Tingkat II; dan
 - c. Cacat Tingkat I.